



Evaluasi Fasilitas Peralatan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Di Bandara Haluoleo Kendari

Evaluation of Facility Aid Equipment Aviation Accidents And Fire (PKP-PK) at Haluoleo Kendari Airport

Ari Suseyadi

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Udara
e-mail : litbang_udara@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Diterima : 1 Femruari 2012

Disetujui : 28 Februari 2012

Keywords:

Needs, safety, equipment,
PKP-PK

Kata kunci:

Kebutuhan, keselamatan,
peralatan, PKP-PK

ABSTRACT / ABSTRAK

The airport is an airport pioneering awned by the province of Southeast Sulawesi. The airport was formely named Walter Monginsidi Airport the condition of that airport still very minimal in term of facilities aid equipment and fire aviation accident (PKP-PK) while the task of airport services every day needs. In the law No. 1 of 2009 on aviation in paragraph 1 has stated that any business entity or unit of an airport operator is obliged to provide airport facilities that meet safety and aviation security and airport services in accordance with established service standards. Flight accident relief unit and fire Department (PKP-PK) is one of the units contained in the organizational structure of airport that are part of the field of ground operations, which have the task to rescue and firefighting aviation accident or fire during takeOff or landing. Condition of equipment facilities in the PKP-PK Haluleo the airport is currently still requires some facilities, as well as officer are still limited and in part have not been following the training.

Bandara Haluoleo adalah bandara perintis yang dimiliki oleh provinsi Sulawesi Tenggara. Bandara ini sebelumnya bernama Bandara Wolter Monginsidi, kondisi bandara tersebut masih sangat minim dalam hal bantuan fasilitas peralatan pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran (PKP-PK), sementara tugas pelayanan bandara setiap hari membutuhkan fasilitas yang lengkap.

Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) merupakan salah satu unit yang terkandung dalam struktur organisasi bandara yang merupakan bagian dari bidang operasi darat, yang memiliki tugas untuk kecelakaan penerbangan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan tanggap darurat saat take-off atau landing. Kondisi fasilitas peralatan di PKP-PK Bandara Haluoleo saat ini masih membutuhkan beberapa fasilitas, serta petugas masih terbatas dan sebagian belum mengikuti pelatihan.

PENDAHULUAN

Latar Balakang

Bandar udara Haluoleo merupakan yang dimiliki oleh pemerintah propinsi Sulawesi Tenggara. Bandar udara ini sebelumnya bernama Bandar udara Wolter Monginsidi, kondisi dari bandar udara ini masih serba kekurangan dari segi fasilitas peralatan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran , sedangkan tugas dari pelayanan jasa kebandarudaraan setiap harinya membutuhkan peningkatan dan dengan peralatan yang semakin canggih. Pelayanan jasa kebandarudaraan tersebut antara lain pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pada ayat 1 telah dinyatakan bahwa setiap badan usaha atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Dalam rangka mengantisipasi maupun mengatasi suatu kecelakaan pesawat udara di bandar udara yang menyebabkan kebakaran ada pesawat tersebut, selain itu juga untuk menjaga operasional bandar udara agar tetap berjalan. Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) adalah salah satu unit kerja yang terdapat dalam struktur organisasi bandar udara yang merupakan bagian dari bidang operasi darat, yang

mempunyai tugas melakukan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan keadaan darurat di lingkungan bandar udara dan menyelamatkan manusia dan barang dari suatu pesawat udara yang mengalami kecelakaan atau kebakaran pada saat *take-off* atau *landing* . Kondisi fasilitas peralatan PKP-PK di Bandar Udara Haluoleo saat ini masih membutuhkan beberapa fasilitas dan petugas pun masih banyak yang belum mengikuti diklat/training.

Rumusan Masalah

Bagaimana kondisi fasilitas peralatan pelayanan bandar udara untuk pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) di Bandar Udara Haluoleo Kendari yang dimiliki oleh pihak bandar udara saat ini?

Tujuan dan Manfaat

Tujuan kajian ini adalah mengetahui kondisi fasilitas peralatan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) yang dimiliki oleh Bandar Udara Haluoleo Kendari saat ini . Sedangkan manfaatnya adalah untuk meningkatkan jasa pelayanan keamanan dan keselamatan khususnya pelayanan PKP-PK di Bandar Udara Haluoleo Kendari.

Ruang lingkup

Pengkajian ini dibatasi dengan melihat perkembangan fasilitas peralatan pertolongan kecelakaan

penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) bandar udara dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Menginventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fasilitas peralatan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) di Bandar Udara Haluoleo;
2. Menginventarisasi yang terkait dengan fasilitas peralatan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) di Bandar Udara Haluoleo Kendari;
3. Identifikasi terhadap kinerja fasilitas peralatan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) dibandar udara Haluoleo Kendari;
4. Analisis data dan informasi berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi lapangan.
5. Memberikan rekomendasi.

BAHAN DAN METODE

Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan bandar udara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peraturan Nasional:
 - a. Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Bab XI Kebandarudaraan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
 - c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2004 tentang

Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil;

- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penertiban penumpang barang dan kargo yang diangkut pesawat udara;
- e. SKEP/100/XI/2005 tentang peraturan dan tata tertib bandar udara;

2. Peraturan International :

- a. Annex 17 : *Security-Safeguarding International Civil Aviation Against Act of Unlawful Interference* ;
- b. ICAO Annex 8973 tentang *Instruction Manual of The Safeguarding of Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference*;
- c. ICAO Document 9284 tentang *Technical Instruction of The Safe Transport of Dangerous Good by Air*.

Pengertian

1. Penerbangan adalah suatu kesatuan system yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya;
2. Bandar udara adalah kawasan didaratan dan /atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda

- transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya;
3. Kawasan keselamatan operasi penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
 4. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial;
 5. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan
- dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan;
6. Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Informasi /Kondisi Bandar Udara Haluoleo

Bandar Udara Haluoleo Kendari adalah bandar udara yang berada di kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan letak koordinat adalah $04^{\circ}05'03''S\ 122^{\circ}24'31''T$. Informasi bandar udara adalah sebagai berikut:

Tabel :1 Informasi / Kondisi Bandar Udara Haluoleo Kendari

1.	Nama dari bandar udara	HALUOLEO
2.	Kota lokasi bandar udara berada	Kendari
3.	Propinsi	Sulawesi Tenggara
4.	Lokasi Bandar Udara	Desa Ambaipua Kec.Ranomeeto Kab.Konsel
5.	Koordinat ARP dan lokasi pada AD	$04^{\circ}05'03''S\ 122^{\circ}24'31''T$
6.	Jam Operasi	07.00 – 20.00 WITA / 23.00 – 12.00 UTC
7.	Kelas Bandara	II
8.	Pelayanan LLU	APP
9.	Arah dan jarak dari kota	± 32 KM dari Pusat Kota
10.	Elevasi dari setiap threshold	RWY 08 = $04^{\circ}05'00,93''S, 122^{\circ}24'$
11.	Elevasi / Referensi Temperature	164 FT / 27° C
12.	Kemampuan Operasi	42 F/A/X/T
13.	Nama operator Bandar Udara	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
14.	Alamat	Jl. Poros Bandara Wolter Monginsidi Kendari
15.	Telephone	0401-3121980, 0401- 3127869
16.	Faksimile	0401- 3121833
17.	E-mail	Bandara.Wmi @ yahoo.com
18.	CODE ICAO	WAWW
19.	CODE IATA	KDI
20.	Jenis traffic yang diijinkan	VFR / IFR
21.	Jenis landasan pacu	Non Instrument

Sumber: Bandar Udara Haluoleo Kendari

Fasilitas dan Peralatan PKP-PK

Bandar Udara memiliki beberapa fasilitas peralatan PKP-PK yang terdiri 9 jenis/ type dan merk produksi dari negara Austria, Jepang, Amerika. Fasilitas peralatan tersebut seperti kendaraan ambulance, mobil pemadam , mobil untuk komando. Untuk lebih jelasnya fasilitas peralatan PKP-PK tersebut adalah sebagai berikut pada table 2:

Tabel : 2 Fasilitas dan peralatan PKP-PK di Bandar Udara Haluoleo Kendari

No	TYPE OF EQUIPMENT/F ACILITIES	CAPACITY			Mark/ Type	Year OF		REMA RKS
		Foa m (L)	Water (L)	Dry Powder (KG)		Product	Operati on	
1.	Crash Car	-	4000	-	Rosenbauer Type II	Austria	1992	1 Unit
2.	Crash Car	-	4000	-	Morita Type II	Jepang	1985	1 Unit
3.	Crash Car	-	2000	-	Morita Type II	Amerika	1983	1 Unit
4.	Resque Combined Agent	-	2400L	250Kg	Rosenbauer Type III	Austria	1996	1 Unit
5.	Resque Car	-	-	250Kg	Toyota Type IV	Jepang	1980	1 Unit
6.	Ambulance	-	-	-	Mitsubishi	Jepang	1995	1 Unit
7.	Ambulance	-	-	-	Toyota	Jepang	2006	1 Unit
8.	Comando Car	-	--	-	-	-	-	
9.	Crash Bell PKP-PK	-	-	-	-	-	-	1 Unit

Sumber: Bandar Udara Haluoleo

Tabel :3 Daftar Aviation Security Equipment

No.	Item	Jumlah
1.	Walk Through detector	3
2.	X- Ray Baggage detector	3
3.	X-Ray Cabin detector	1
4.	X-Ray Cargo	2
5.	Hand Metal detector	4

Sumber: Bandar Udara Haluoleo

Sedangkan fasilitas untuk peralatan keamanan Bandar Udara Haluoleo Kendari memiliki 5 (lima) jenis peralatan antara lain sebagai tabel 3 berikut:

Produksi Angkutan Udara :

Produksi angkutan udara di Bandara Haluoleo Kendari pergerakan angkutan udara domestik menunjukan peningkatan, ini terlihat dari pergerakan pesawat dari tahun 2005 hingga tahun 2010 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 16,06 % untuk pergerakan pesawat , penumpang rata-rata peningkatannya setiap tahun sebesar 19,32%, dan bagasi sebesar 21,80 % serta barang dan pos sebesar 23,90 % dan 84,87 % peningkatan setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.

Tabel : 4 Pergerakan angkutan udara di Bandara Haluoleo Kendari Tahun 2005 s.d. Tahun 2010

TAHUN	PERGERAKAN				
	PESAWAT	PENUMPANG	BAGASI(kg)	KARGO(kg)	POS(kg)
2005	2.258	250.334	2.227.149	1.336.227	3.042
2006	2.510	316.514	2.887.365	1.673.737	--
2007	3.458	378.172	2.794.935	1.729.423	55.753
2008	3.399	418.347	4.628.980	2.884.857	300.410
2009	5.021	552.808	4.572.159	3.329.079	205.182
2010	5.226	596.682	5.291.314	3.621.336	240.559
Rata2pert ahun	16,06%	19,32%	21,80%	23,90%	84,87%

Sumber : Bandar Udara Haluoleo Kendari

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumber daya manusia di bidang PKP-PK

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Bandar Udara Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara.
Saat ini pegawai/ personel Bandara Haluoleo Kendari yang bertugas di

Bagian Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) berjumlah 40 orang, tetapi pegawai yang memiliki sertifikat/ berlicensi yang berkaitan dengan tugas mereka hanya berjumlah 10 orang terdiri 3 orang pegawai SKP Yunior, 5 SKP Senior dan 2 orang Teknisi Perawatan Pesawat.

Dari kondisi diatas, maka jumlah pegawai yang belum berlisensi/ non licensi sebanyak 30 orang/ pegawai. Sedangkan berdasarkan / sesuai persyaratan personel sebanyak 32

orang pegawai. Untuk itu diharapkan pihak penyelenggara Bandar Udara Haluoleo Kendari perlu segera mengajukan permohonan agar pegawainya dapat diikutsertakan untuk mengikuti pendidikan dan latihan sesuai dengan bidangnya yaitu mengenai Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran(PKP-PK) kepada Direktorat Perhubungan

Udara Departemen Perhubungan di Jakarta.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 sumber daya manusia yang diatur dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25,diangkat lagi untuk lebih ketat. Pada tataran operasional, semua personel penerbangan yang meliputi personel ahli perawatan pesawat udara, personel operasi pesawat udara, personel awak pesawat udara, wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi yang sah dan masih berlaku, terutama sekali personel pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara, yang diberikan oleh Menteri Perhubungan setelah memenuhi persyaratan administratif, sehat jasmani dan rohani, memiliki sertifikat di bidangnya dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh

pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah terakreditasi.

2. Fasilitas Jenis dan Jumlah kendaraan Pendukung PKP-PK Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara. Fasilitas Peralatan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang dimiliki bandar udara Haluoleo terdiri dari:
 - a. 2 unit kendaraan foam tender kapasitas 4000 liter air dan 4000 liter foam (kondisi 75 % baik);
 - b. 1 unit rapid intervention vehicle kapasitas 2000 liter air dan 200 liter foam (kondisi baik);
 - c. 2 unit ambulance (kondisi baik);
 - d. 5 unit alat bantu pernafasan (kondisi baik);
 - e. 4 set baju tahan api (kondisi baik);
 - f. 4 unit radio telekomunikasi (kondisi baik);
 - g. Bak air kapasitas 35.000 liter.

Tabel : 5 Kebutuhan minimum bahan pemadam api yang harus disediakan

No.	Katagori Bandara untuk PKP-PK	Kinerja Campuran Foam Mutu A		Kinerja Campuran Foam Mutu B		Pemadam Pelengkap atau	
		Kebutuhan air untuk memproduksi busa (liter)	Rata-rata pancaran busa (liter/menit)	Kebutuhan air untuk memproduksi busa (liter)	Rata-rata pancaran busa (liter/menit)	Dry shemical powder (kg)	CO2 (kg)
1.	1	350	350	230	230	45	90
2.	2	1.000	800	670	550	90	180
3.	3	1.800	1.300	1.200	900	135	270
4.	4	3.600	2.600	2.400	1.800	135	270
5.	5	8.100	4.500	5.400	3.000	180	360
6.	6	11.800	6.000	7.900	4.000	225	450
7.	7	18.200	7.900	12.100	5.300	225	450
8.	8	27.300	10.800	18.200	7.200	450	900
9.	9	36.400	13.500	24.300	9.000	450	900
10.	10	48.200	16.600	32.300	11.200	450	900

Sumber : Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan standar kebutuhan minimum bandar udara untuk PKP-PK, dinyatakan bahwa Bandar Udara Haluoleo berada di katagori 6. Disini Bandara Haluoleo Kendari masih kekurangan yaitu mobil komando dan mobil ambulance untuk operasi kegiatan PKP-PK. Pemenuhan kebutuhan kekurangan fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran di bandar udara (PKP-PK), diharapkan dapat beroperasi secara optimal dalam rangka mengantisipasi maupun mengatasi sebuah kecelakaan pesawat udara di bandar udara yang menyebabkan kebakaran pada pesawat tersebut, selain itu juga untuk menjaga operasional Bandar Udara agar tetap berjalan.

KESIMPULAN

1. Untuk fasilitas peralatan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang dimiliki oleh Bandar Udara Haluoleo Kendari masih terdapat kekurangan, seperti peralatan Resque Bombined Agent, Resque Car, Crash Car, Crash Bell PKP-PK masing-masing hanya memiliki 1 unit, apabila terdapat kerusakan dan kebetulan pada saat kejadian tidak ada pengantinya.
2. Peralatan untuk Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang dimiliki oleh pihak bandara Haluoleo Kendari, agar dicheck batas pemakaianya atau isi ulang dan

peralatan tersebut merupakan produk lama tahun 1992 s/d tahun 1996.

3. Masih banyak petugas yang bertugas di bagian Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang belum memiliki sertifikat/berlisensi untuk pengamanan di Bandar Udara, sebaiknya Sumber Daya Manusia (SDM) /petugas harus segera diberikan pendidikan dan pelatihan tentang Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
- Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2001 tentang kebandarudaraan;
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 14 tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang, barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 54 tahun 2004 tentang Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil.
- KEP Dirjen Perhubungan Udara Nomor : SKEP/100/XI/ 1985 tentang Peraturan dan Tata tertib Bandar Udara.
- KEP Dirjen Perhubungan Udara Nomor : SKEP/252/XII/ 2005 tentang Program Nasional Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan penerbangan sipil.

- . SKEP/345/XII/1999 tentang
Sertifikat Kecakapan dan
pertolongan Perawatan Kendaraan;
Pertolongan Kecelakaan
Penerbangan dan Pemadam
Kebakaran serta Petugas Salvage.